



PENETAPAN

Nomor: 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Jiri bin Oim, Sukabumi, 10 April 1960 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Kampung Cikiwul Tonggoh RT.004 RW. 001 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hernawati binti Herman, Sukabumi, 03 Agustus 1985 (umur 30 tahun), agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cikiwul Tonggoh RT.004 RW.001 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan nya tertanggal 01 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, dengan register perkara Nomor 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2009 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah

Halaman 1 dari 9 Pntp.No : 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Herman dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ade dan Piat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 9 Pntp.No : 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jiri bin Oim**) dengan Pemohon II (**Hernawati binti Herman**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2009 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Nomor : 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd., tanggal 01 Juli 2015, untuk berperperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 01 Juli 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, tanggal 01 Juli 2015,, dengan Register perkara Nomor 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I an Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

Bukti P-2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sukabumi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah dipanggil dengan resmi dan patut dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Ajum bin Anam, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Cikiwul Tonggoh RT.001 RW. 001 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Halaman 3 dari 9 Pntp.No : 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga saksi tidak mengetahui wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya, namun saksi yakin bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, karena mereka orang baik-baik, telah hidup serumah dan telah dikurniai anak, tidak mungkin berbohong dalam pernikahannya dan tidak ada masyarakat yang meragukan dan menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan baik secara syara' maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pula gugatan dari masyarakat yang meragukan keabsahannya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa benar selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya;
2. Pepen Supriatna bin Adis, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Cikiwul Tonggoh RT.001 RW. 001 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga saksi tidak mengetahui wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya, namun saksi yakin bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, karena mereka orang baik-baik, telah hidup serumah dan telah dikurniai anak, tidak mungkin berbohong dalam pernikahannya dan tidak ada masyarakat yang meragukan dan menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan baik secara syara' maupun secara peraturan perundang-undangan yang

Halaman 4 dari 9 Pntp.No : 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tidak ada pula gugatan dari masyarakat yang meragukan keabsahannya;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2009, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat

Halaman 5 dari 9 Pntp.No : 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Cibadak, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diistislahkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.2 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 07 Agustus 2009 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 9 Pntp.No : 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2009, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 9 Pntp.No : 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Penetapan Nomor 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd tanggal 01 Juli 2015, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Jiri bin Oim**) dengan Pemohon II (**Hernawati binti Herman**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2009 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, dengan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2015, sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini, Senin tanggal 27 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. SABRI SYUKUR. M.H.I dan Drs. H. DARUL PALAH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta

Halaman 8 dari 9 Pntp.No : 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADE RINAYANTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SABRI SYUKUR. M.H.I

Panitera Pengganti

Drs. H. DARUL PALAH

ADE RINAYANTI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Pntp.No : 0272/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)